**Journal of Innovative and Creativity**
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
**ISSN** 2962-570X **(Printed)**
6 (2) 2026, Page: 33894-33905

# Penetapan Status Anak Luar Kawin Tanpa Tes Dna: Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1055 K/Pdt/2023

***Determination of Out-of-Wedlock Child Status without DNA Testing: Analysis of Supreme Court Decision Number 1055 K/Pdt/2023***

**Muhammad Dodi Oktafianur, Erna Susanti, Amsari Damanik**
Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman, Samarinda
Email: dodi.oktafianur@fh.unmul.ac.id

Published: June, 2026

## ABSTRAK

Perkembangan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 membuka pengakuan hubungan perdata anak luar kawin dengan ayah biologis berdasarkan ilmu pengetahuan/teknologi (tes DNA) atau alat bukti lain. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memiliki kekuatan hukum final dan mengikat (final and binding) serta berlaku umum (erga omnes), sehingga seluruh hakim wajib menjadikannya sebagai pedoman dalam memutus perkara sejenis. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1055 K/Pdt/2023 menjadi kontroversi karena menetapkan status anak sah tanpa tes DNA. Penelitian ini menganalisis kedudukan Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 dalam hukum pembuktian perdata dan dasar pertimbangan hakim mengesampingkan tes DNA serta urgensi penggunaan alat bukti ilmiah dan batasannya sebagai pengecualian. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, konseptual, dan studi putusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan MK menjadi landasan normatif yang memperbolehkan pembuktian alternatif selain tes DNA, namun kekuatan pembuktian tanpa tes DNA bersifat tidak langsung dan memerlukan kehati-hatian serta transparansi pertimbangan hakim. Pertimbangan MA No. 1055 K/Pdt/2023 mendasarkan pada bukti konvensional saksi, surat, dan fakta hidup bersama yang dinilai cukup membentuk keyakinan hakim melalui mekanisme shifting burden of proof. Pengesampingan tes DNA seharusnya menjadi pengecualian, bukan kelaziman, dan berpotensi melemahkan kepastian hukum dan standar objektivitas pembuktian. De lege ferenda, diperlukan pengaturan lebih tegas dalam hukum acara perdata agar tes DNA diakui sebagai alat bukti mandiri yang dapat diperintahkan hakim secara imperatif.

**Kata Kunci:** anak luar kawin; tes DNA; pembuktian perdata; Putusan Mahkamah Konstitusi; Putusan Mahkamah Agung; erga omnes.

## ABSTRACT

*Post-Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010 developments opened civil relationship recognition between out-of-wedlock children and biological fathers through scientific evidence (DNA testing) or other lawful evidence. The Constitutional Court Decision carries final and binding legal force and applies erga omnes, obligating all judges to use it as a reference in deciding similar cases. Supreme Court Decision No. 1055 K/Pdt/2023 became controversial by establishing a child's legitimate status without DNA testing. This study analyzes the position of Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010 in civil evidentiary law, the judge's rationale for excluding DNA testing, and the urgency and limitations of scientific evidence as an exception. A normative juridical method with statutory, conceptual, and case approaches is employed. Findings indicate the Constitutional Court Decision serves as a normative foundation permitting alternative evidence beyond DNA, but evidentiary weight without DNA testing is indirect and requires judicial caution and transparent reasoning. The Supreme Court's reasoning in No. 1055 K/Pdt/2023 relies on conventional evidence witnesses, documents, and cohabitation facts sufficient to form judicial conviction through shifting burden of proof. Excluding DNA testing should be an exception, not a norm, and risks undermining legal certainty and evidentiary objectivity standards. De lege ferenda, stricter civil procedural rules are needed recognizing DNA results as independent, court-orderable evidence.*

***KEYWORDS: OUT-OF-WEDLOCK CHILD; DNA TESTING; CIVIL EVIDENCE; CONSTITUTIONAL COURT DECISION; SUPREME COURT DECISION; ERGA OMNES***

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

## PENDAHULUAN

Perkawinan sebagai institusi hukum fundamental menempatkan pencatatan sebagai syarat kumulatif bagi keabsahan status anak di Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan perkawinan sah apabila dilakukan menurut agama (Pasal 2 ayat (1)) dan dicatatkan secara resmi (Pasal 2 ayat (2)). Akibat logisnya, anak yang lahir tanpa ikatan perkawinan yang

sah disebut anak luar kawin semula hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, sebagaimana Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan. Kondisi ini menempatkan anak dalam posisi rentan: tanpa identitas hukum dari garis ayah, tanpa hak nafkah, dan tanpa akses waris dari ayah biologis, bukan karena kesalahan anak, melainkan akibat ketidakpatuhan orang tua dalam pencatatan perkawinan.

Turning point yuridis terjadi ketika Mahkamah Konstitusi menjatuhkan Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 pada 27 Februari 2012. Putusan ini merombak Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan sehingga anak luar kawin dapat memiliki hubungan perdata dengan ayah biologis apabila terbukti berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum. Frasa 'ilmu pengetahuan dan teknologi' secara kontekstual merujuk pada tes DNA (deoxyribonucleic acid) sebagai alat pembuktian biologis modern dengan akurasi mencapai 99,9% hingga 99,999999%. Putusan MK ini membawa implikasi langsung pada paradigma hukum pembuktian perdata: hakim kini dapat bahkan seharusnya mempertimbangkan bukti ilmiah dalam perkara penetapan status anak.

Namun, dalam praktik peradilan, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1055 K/Pdt/2023 menampilkan realitas berbeda. Perkara bermula dari gugatan Wenny Ariani Kusumawardani terhadap Rezky Adhitya Dradjamoko atas pengakuan anak perempuan bernama Naira Kaemita Tarekat yang lahir 3 Maret 2013. Tergugat secara tegas menolak melakukan tes DNA. Tanpa bukti ilmiah tersebut, Mahkamah Agung melalui putusan kasasi pada 23 Mei 2023 tetap menetapkan Tergugat sebagai ayah biologis berdasarkan fakta hidup bersama (serumah), keterangan saksi, dan akta kelahiran, dengan menerapkan shifting burden of proof: selama Tergugat tidak dapat membuktikan sebaliknya, hubungan biologis dianggap terbukti.

Putusan ini menimbulkan persoalan yuridis yang mendalam. Di satu sisi, putusan tersebut memberikan perlindungan nyata kepada anak dan ibu yang menghadapi pengingkaran sepihak. Di sisi lain, pengesampingan tes DNA instrumen yang secara eksplisit diamanatkan oleh Putusan MK berpotensi melemahkan standar objektivitas pembuktian dan membuka preseden berbahaya bahwa klaim kebapakan cukup dibuktikan secara testimonial.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari putusan pengadilan pada umumnya. Sebagai putusan dalam rangka judicial review, putusan ini bersifat final and binding serta erga omnes, artinya mengikat secara umum dan wajib dijadikan pedoman oleh seluruh lembaga negara termasuk hakim di semua tingkatan peradilan. Pasal 24C UUD 1945 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan memiliki kekuatan hukum tetap sejak diucapkan. Konsekuensi logisnya, frasa "berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum" dalam Putusan MK tersebut bukan sekadar rekomendasi, melainkan norma imperatif yang mengarahkan hakim untuk secara aktif mempertimbangkan bukti ilmiah dalam perkara penetapan status anak luar kawin.

Terdapat tiga alasan pokok mengapa tes DNA mendesak untuk dioptimalkan dalam perkara penetapan status anak luar kawin. Pertama, tes DNA memiliki tingkat akurasi ilmiah yang sangat tinggi mencapai 99,9% hingga 99,999999%, sehingga memberikan kepastian hukum yang tidak dapat ditandingi oleh alat bukti konvensional. Kedua, prinsip kehati-hatian pembuktian (prudential evidence principle) menghendaki penggunaan bukti yang paling langsung dan relevan untuk menghindari kekeliruan dalam penetapan status hukum yang berdampak seumur hidup. Ketiga, Indonesia sebagai negara hukum modern tidak dapat mengabaikan perkembangan teknologi dalam sistem pembuktiannya, sebagaimana telah diakui dalam berbagai yurisprudensi di negara maju. Namun demikian, tes DNA juga memiliki batasan: ia bukan satu-satunya alat bukti dan penggunaannya tetap harus mempertimbangkan aspek perlindungan anak serta ketersediaan akses laboratorium yang terakreditasi.

## Celah Penelitian dan State of the Art

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas implikasi Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 terhadap hak waris anak luar kawin (Manueke, 2019), kedudukan nasab dalam hukum Islam (Hamzani, 2016; Zakyyah, 2016), dan kewajiban keperdataan ayah biologis (Raksamijaya, 2025). Octaviony (2024) telah menganalisis Putusan MA No. 1055 K/PDT/2023 namun dari perspektif penetapan status ayah

biologis, tanpa menyentuh secara kritis persoalan ratio decidendi pengesampingan tes DNA sebagai primary evidence. Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan menganalisis secara spesifik: (1) bagaimana kedudukan Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 dalam sistem pembuktian hukum acara perdata diterapkan dalam perkara No. 1055 K/Pdt/2023; dan (2) bagaimana mengkritisi secara yuridis pertimbangan hakim MA yang mengesampingkan bukti ilmiah DNA sebagai alat bukti primer dalam penetapan status anak luar kawin. Novelty penelitian ini terletak pada kritik bahwa pengesampingan tes DNA sebagai bukti primer merupakan kemunduran standar pembuktian, disertai usulan reformasi alat bukti ilmiah dalam hukum acara perdata Indonesia. Secara khusus, penelitian ini juga menelaah batasan conviction intime hakim, yakni keyakinan subjektif hakim yang dibangun dari alat bukti tidak langsung, dan menguji apakah mekanisme tersebut memenuhi standar objektivitas yang dikehendaki oleh Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 serta prinsip hukum acara perdata modern.

**Rumusan Masalah dan Tujuan**

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini merumuskan dua permasalahan:

- Bagaimana kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dalam sistem pembuktian hukum acara perdata pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1055 K/Pdt/2023?
- Apa dasar pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam menetapkan status anak luar kawin menjadi anak sah tanpa adanya tes DNA?

Tujuan penelitian adalah: (1) menganalisis kedudukan Putusan MK sebagai landasan normatif perluasan pembuktian dalam perkara No. 1055 K/Pdt/2023; dan (2) mengkaji dan mengkritisi ratio decidendi hakim MA dalam mengesampingkan bukti ilmiah DNA demi keadilan substantif.

# METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif (doktrinal), yaitu penelitian hukum yang menitikberatkan pada pengkajian norma hukum positif, asas-asas hukum, doktrin, dan putusan pengadilan. Tiga pendekatan digunakan secara integratif:

| Pendekatan | Deskripsi | Bahan yang Dikaji |
|---|---|---|
| **Perundang-undangan(Statute Approach)** | Mengkaji norma hukum positif secara hierarkis dan relasional. | KUHPerdata, UU No. 1/1974, UU No. 16/2019, HIR/RBg, UU Perlindungan Anak, UU Kekuasaan Kehakiman. |
| **Konseptual(Conceptual Approach)** | Mengkaji teori dan doktrin untuk membangun argumentasi analitis. | Teori perlindungan hukum (Hadjon), teori pertimbangan hakim (Kusumo), konsep pembuktian perdata. |
| **Kasus(Case Approach)** | Menganalisis ratio decidendi dan obiter dicta dua putusan utama. | Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 dan Putusan MA No. 1055 K/Pdt/2023. |

Bahan hukum primer meliputi KUHPerdata Buku IV, HIR, UU Perkawinan, Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, dan Putusan MA No. 1055 K/Pdt/2023. Bahan hukum sekunder berupa buku teks (Harahap, 2017; Mertokusumo, 2018; Subekti, 2008), artikel jurnal hukum, dan hasil penelitian terkait. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan penalaran deduktif, menguji konsistensi pertimbangan hakim terhadap hierarki norma dan prinsip pembuktian perdata.

### *2.1 Pendekatan Kasus*

Pendekatan kasus (case approach) dalam penelitian ini dilakukan dengan menganalisis secara mendalam ratio decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1055 K/Pdt/2023. Analisis difokuskan pada konstruksi negativa non sunt

probanda yang digunakan hakim dalam memindahkan beban pembuktian, serta batas objektivitas pertimbangan hukum ketika tes DNA tidak dihadirkan. Pendekatan ini juga menelaah konsistensi penerapan asas-asas pembuktian perdata antara tingkat pertama, banding, dan kasasi.

### *2.2 Analisis Bahan Hukum*

Untuk rumusan masalah pertama, bahan hukum dianalisis dengan mengevaluasi legalitas dan justifikasi pengesampingan alat bukti ilmiah sebagai diskresi yudisial yang didasarkan pada imperatif perlindungan hukum substantif. Untuk rumusan masalah kedua, teori pertimbangan hakim (Wiryono Kusumo) dan triad nilai Radbruch digunakan untuk menguji apakah hakim telah menggunakan wewenang penemuan hukum secara proporsional dalam menginterpretasikan alat bukti non-ilmiah sebagai pengganti tes DNA.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Kedudukan Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 dalam Hukum Pembuktian Perdata

#### *3.1.1 Perluasan Makna Hubungan Perdata Anak Luar Kawin*

Sebelum Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan menempatkan anak luar kawin dalam posisi yang sangat terbatas: hubungan perdata hanya dengan ibu dan keluarga ibu. Pengaturan ini bersifat formalistik karena semata-mata bertumpu pada ada/tidaknya pencatatan perkawinan, bukan pada fakta biologis. Mahkamah Konstitusi menilai pembatasan ini bertentangan dengan Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin setiap anak hak atas kelangsungan hidup, perlindungan dari diskriminasi, dan kepastian hukum yang adil.

Melalui Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, Pasal 43 ayat (1) diberikan tafsir baru: 'anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.' Perubahan ini bukan sekadar simbolik. Secara substansial, putusan ini menciptakan paradigma baru: ikatan biologis dapat menjadi dasar hubungan hukum yang setara dengan ikatan formal perkawinan.

***Tabel 1. Perbandingan Kedudukan Anak Luar Kawin Sebelum dan Sesudah Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010***

| No. | Aspek Hukum | Sebelum Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 | Sesudah Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 |
|---|---|---|---|
| 1 | **Hubungan keperdataan dengan ayah** | Hanya dengan ibu dan keluarga ibu; ayah tidak diakui tanpa pengakuan sukarela (Pasal 280 KUHPerdata). | Dapat memiliki hubungan keperdataan dengan ayah apabila dibuktikan melalui IPTEK atau alat bukti lain menurut hukum. |
| 2 | **Status hukum anak luar kawin** | Tidak dianggap anak sah; akses hak keperdataan garis ayah tertutup. | Status lebih terbuka; pengakuan hubungan biologis memperluas akses hak perdata. |
| 3 | **Hak waris** | Tidak otomatis berhak mewaris dari ayah biologis karena hubungan tidak diakui. | Dapat mengklaim hak waris dari ayah jika hubungan biologis terbukti secara hukum. |
| 4 | **Pembuktian hubungan anak-ayah** | Tidak ada mekanisme pembuktian biologis; fokus pada formalitas pencatatan perkawinan. | Dibuka ruang pembuktian berbasis IPTEK (tes DNA) dan/atau alat bukti lain menurut hukum. |
| 5 | **Keadilan perlindungan anak** | Sistem hukum fokus pada status formal perkawinan tercatat; hak anak luar kawin sering kurang terlindungi. | Penafsiran baru mendorong kesetaraan hak asasi anak tanpa memandang status kelahiran. |

*Sumber: Diolah dari Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, UU No. 1 Tahun 1974, KUHPerdata.*

### *3.1.2 Kedudukan Tes DNA dalam Hierarki Pembuktian Perdata*

Hukum acara perdata Indonesia melalui Pasal 1866 KUHPerdata jo. Pasal 164 HIR mengenal lima jenis alat bukti: bukti tulisan, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Tes DNA tidak disebutkan secara eksplisit pengaturan yang tegas, jelas, dan tertulis langsung dalam perundang-undangan. Namun, dalam praktik peradilan, hasil tes DNA lazimnya dikualifikasikan sebagai: (a) alat bukti surat, karena dituangkan dalam laporan tertulis laboratorium; atau (b) diperkuat oleh keterangan ahli yang menjelaskan metode, proses, dan validitas ilmiahnya.

Meskipun secara formal dikualifikasikan sebagai alat bukti surat di bawah tangan, kekuatan materiil tes DNA jauh melampaui alat bukti konvensional. Tingkat akurasi mencapai 99,9% dalam membuktikan hubungan biologis angka yang tidak dapat ditandingi saksi atau persangkaan yang bergantung pada faktor subjektif manusia. Dengan demikian, tes DNA memiliki nilai probatif yang mendekati 'sempurna' (volledig bewijskracht) secara materiil, meskipun secara formil belum memperoleh status setara akta otentik.

***Tabel 2. Kedudukan Tes DNA dalam Hierarki Alat Bukti Hukum Acara Perdata Indonesia***

| No. | Jenis Alat Bukti | Kekuatan Pembuktian | Tingkat Objektivitas | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Akta Otentik (Pasal 1866 KUHPerdata) | Sempurna & Mengikat(volledig en bindende) | Sangat Tinggi | Surat nikah, akta lahir resmi pejabat |
| 2 | Akta Di Bawah Tangan | Bebas, dapat dibantah | Sedang | Perjanjian pribadi, surat biasa |
| 3 | Keterangan Saksi | Bebas (conviction intime hakim) | Rendah–Sedang | Subjektif, rentan bias memori |
| 4 | Persangkaan / Petunjuk | Bebas, tidak langsung | Rendah–Sedang | Inferensi dari fakta tidak langsung |
| 5 | Sumpah | Mengikat (final) | Tinggi (terbatas) | Hanya jika alat bukti lain habis |
| 6 | **Tes DNA (dikualifikasi sbg surat/ahli)** | Bebas, namun mendekati sempurna secara ilmiah | **Sangat Tinggi (akurasi 99,9%)** | *Pembuktian biologis langsung, objektif, dapat diverifikasi* |

*Sumber: Diolah dari Pasal 1866 KUHPerdata, HIR, Noval & Santiago (2025), Abubakar & Handayani (2020).*

### *3.1.3 Implikasi Putusan MK terhadap Perkara No. 1055 K/Pdt/2023*

Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 bukan yurisprudensi dalam arti formal, melainkan putusan konstitusi yang bersifat final and binding serta berlaku erga omnes. Ia langsung menciptakan norma hukum baru yang mengarahkan seluruh hakim termasuk hakim agung dalam perkara No. 1055 K/Pdt/2023 untuk membuka ruang pembuktian ilmiah guna menetapkan hubungan biologis anak dengan ayahnya.

Mahkamah Agung menggunakan Putusan MK sebagai justifikasi bagi pembuktian alternatif melalui frasa 'alat bukti lain menurut hukum.' Penafsiran ini secara logis dapat dibenarkan: jika tes DNA tidak dapat dihadirkan karena ditolak salah satu pihak, maka alat bukti lain yang sah harus dapat menggantikannya. Namun, penulis mengkritisi bahwa semangat konstitusional Putusan MK justru menghendaki prioritas pada bukti ilmiah (IPTEK) sebagai sarana pembuktian utama. Frasa 'alat bukti lain' seharusnya berfungsi sebagai supplementary pelengkap ketika bukti ilmiah benar-benar tidak mungkin diperoleh bukan sebagai alternatif yang setara atau bahkan pengganti bukti ilmiah.

### *3.1.4 Kedudukan dan Kekuatan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi*

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tidak dapat disamakan dengan yurisprudensi biasa. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, putusan MK bersifat final and binding serta erga omnes berdasarkan Pasal 24C UUD 1945 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi. Sifat final berarti putusan ini langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak tersedia upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Sifat mengikat (binding) berarti seluruh lembaga negara, termasuk Mahkamah Agung dan seluruh hakim di lingkungan peradilan, wajib mematuhi dan melaksanakan putusan tersebut. Sifat erga omnes menegaskan bahwa putusan ini tidak hanya mengikat para pihak yang berperkara, tetapi juga seluruh warga negara dan institusi negara. Oleh karena itu, ketika Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1055 K/Pdt/2023 menafsirkan frasa "alat bukti lain menurut hukum", penafsiran tersebut tetap harus berada dalam koridor semangat putusan MK yang mengutamakan pembuktian berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.

### *3.1.5 Penyimpangan Norma dalam Penafsiran Frasa "dan/atau Alat Bukti Lain"*

Frasa "dan/atau alat bukti lain menurut hukum" dalam Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 berpotensi menimbulkan penyimpangan norma apabila dimaknai secara terlalu longgar. Secara struktural, kata penghubung "dan/atau" menunjukkan bahwa pembuktian dapat dilakukan secara kumulatif (menggunakan tes DNA dan alat bukti lain) ataupun alternatif (menggunakan tes DNA atau alat bukti lain). Namun, secara teleologis, semangat putusan MK adalah untuk membuka akses keadilan bagi anak luar kawin dengan tetap mengedepankan objektivitas pembuktian. Penggunaan alat bukti lain tanpa disertai tes DNA hanya dibenarkan apabila tes DNA benar-benar tidak mungkin dilakukan karena alasan objektif (misalnya pihak yang diduga ayah telah meninggal dunia tanpa meninggalkan sampel biologis, atau laboratorium yang terakreditasi tidak tersedia). Batasan conviction intime dalam konteks ini mengharuskan hakim untuk secara eksplisit menjelaskan alasan mengapa tes DNA tidak digunakan dan mengapa alat bukti lain yang bersifat tidak langsung dinilai cukup. Tanpa kehati-hatian tersebut, penerapan Pasal 43 ayat (1) pasca Putusan MK berisiko melahirkan putusan yang lebih didasarkan pada asumsi daripada fakta biologis yang terverifikasi.

### *3.1.6 Dasar Hukum dan Kualifikasi Hakim dalam Penggunaan Tes DNA*

Meskipun tes DNA tidak disebutkan secara eksplisit dalam Pasal 164 HIR atau Pasal 1866 KUHPerdata, penggunaannya dalam perkara perdata dapat didasarkan pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang mewajibkan hakim menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan bagian dari nilai-nilai tersebut. Namun demikian, penerimaan tes DNA sebagai alat bukti mensyaratkan kualifikasi hakim yang memadai dalam memahami genetika forensik. Hakim idealnya mampu menilai: (1) akreditasi laboratorium yang melakukan pengujian; (2) prosedur pengambilan dan penanganan sampel untuk menghindari kontaminasi; (3) tingkat probabilitas hubungan biologis yang dinyatakan dalam hasil uji; serta (4) keberadaan corroborating evidence yang memperkuat atau melemahkan hasil tes DNA. Tanpa pemahaman ini, hakim rentan terhadap misinterpretasi hasil tes DNA atau sebaliknya, mengabaikan bukti ilmiah yang seharusnya menjadi pertimbangan utama.

## 3.2 Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan MA No. 1055 K/Pdt/2023

### *3.2.1 Kronologi Perkara dan Ratio Decidendi*

Perkara ini mencerminkan perjalanan tiga tingkat peradilan dengan pertimbangan yang berbeda secara fundamental. Pengadilan Negeri Tangerang (No. 746/Pdt.G/2021/PN Tng) menolak gugatan karena Penggugat tidak membuktikan hubungan biologis secara meyakinkan. Namun Pengadilan Tinggi Banten (No. 109/PDT/2022/PT BTN) membalik putusan tersebut dengan menerapkan shifting burden of proof. Mahkamah Agung dalam putusan kasasi menguatkan putusan Pengadilan Tinggi.

***Tabel 3. Kronologi Perkara dan Posisi Setiap Tingkat Pengadilan***

| Tingkat Pengadilan | Tahun | Amar Putusan | Inti Pertimbangan Hakim |
|---|---|---|---|
| **PN Tangerang(No. 746/Pdt.G/2021/PN Tng)** | 2021 | Menolak seluruh gugatan | Penggugat tidak membuktikan hubungan biologis secara meyakinkan. PN menegaskan kewajiban pembuktian ada pada Penggugat dan hakim tidak berwenang memerintahkan tes DNA secara inisiatif. |

| Tingkat Pengadilan | Tahun | Amar Putusan | Inti Pertimbangan Hakim |
|---|---|---|---|
| **PT Banten(No. 109/PDT/2022/PT BTN)** | 2022 | Mengabulkan sebagian gugatan | Diterapkan teori pembalikan beban bukti (negativa non sunt probanda): anak dinyatakan biologis Tergugat selama Tergugat tidak membuktikan sebaliknya. Tergugat dinilai melakukan PMH. |
| **MA RI(No. 1055 K/Pdt/2023)** | 2023 | **Menolak kasasi; menguatkan PT** | Putusan judex facti tidak salah menerapkan hukum. Fakta hidup bersama, akta lahir, dan keterangan saksi cukup membentuk conviction intime. Ketiadaan tes DNA tidak menghalangi penetapan status anak demi kepentingan terbaik anak. |

*Sumber: Diolah dari Direktori Putusan Mahkamah Agung RI (2021–2023).*

Ratio decidendi Mahkamah Agung dalam perkara No. 1055 K/Pdt/2023 bertumpu pada tiga pilar: (1) Fakta hidup bersama (serumah) antara Penggugat dan Tergugat yang berlanjut hingga kelahiran anak; (2) Akta kelahiran yang dikeluarkan Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Selatan mencantumkan data kelahiran Naira Kaemita Tarekat dari hubungan para pihak; dan (3) Keterangan saksi yang secara konsisten memperkuat fakta kehidupan bersama. Atas dasar ketiga alat bukti konvensional ini, MA menerapkan shifting burden of proof: karena Tergugat tidak dapat membuktikan tidak adanya hubungan biologis, maka hubungan tersebut dianggap terbukti.

Penolakan tes DNA oleh Tergugat juga dikonstruksikan sebagai bagian dari perbuatan melawan hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata: pengingkaran terhadap keberadaan anak dan penghindaran dari kewajiban keperdataan merupakan tindakan yang bertentangan dengan norma hukum dan kepatutan, serta menimbulkan kerugian nyata bagi anak dan ibunya.

### *3.2.2 Konstruksi Negativa Non Sunt Probanda dan Batas Objektivitasnya*

Mahkamah Agung dalam Putusan No. 1055 K/Pdt/2023 menerapkan asas negativa non sunt probanda (hal negatif tidak perlu dibuktikan) dengan menyatakan bahwa karena Tergugat tidak dapat membuktikan tidak adanya hubungan biologis, maka hubungan biologis tersebut dianggap terbukti. Konstruksi hukum ini secara prosedural membenarkan pemindahan beban pembuktian (shifting burden of proof) kepada pihak yang mengingkari. Namun, penulis menilai konstruksi ini memiliki batas objektivitas yang serius ketika diterapkan tanpa didukung bukti ilmiah. Dalam teori pembuktian perdata, beban pembuktian semula berada pada pihak yang mendalilkan adanya hubungan hukum (actor incumbit probatio). Pemindahan beban pembuktian hanya dibenarkan apabila terdapat bukti awal (prima facie evidence) yang cukup kuat. Dalam perkara ini, bukti awal yang digunakan adalah fakta hidup bersama dan akta kelahiran. Padahal, akta kelahiran anak luar kawin pada prinsipnya tidak mencantumkan nama ayah biologis karena status hukumnya. Fakta hidup bersama juga tidak secara otomatis membuktikan hubungan biologis, karena dapat terjadi kehamilan dari pihak lain di luar hubungan tersebut. Oleh karena itu, tanpa tes DNA, konstruksi negativa non sunt probanda tetap menghasilkan tingkat pembuktian yang bersifat presumtif (berdasarkan anggapan), bukan konklusif (menentukan secara pasti).

### *3.2.3 Analisis Teori Pertimbangan Hakim*

Menggunakan kerangka Wiryono Kusumo, pertimbangan hakim wajib memuat tiga unsur: keadilan (ex aequo et bono), kepastian hukum, dan kemanfaatan sebagaimana dikembangkan lebih lanjut dalam triad nilai Gustav Radbruch. Penulis melakukan analisis kritis atas ketiga unsur tersebut dalam konteks Putusan MA No. 1055 K/Pdt/2023.

***Tabel 4. Analisis Tiga Unsur Pertimbangan Hakim dalam Putusan MA No. 1055 K/Pdt/2023***

| Unsur Putusan(Radbruch) | Idealitas yang Dituju | Sisi Positif Putusan MANo. 1055 K/Pdt/2023 | Kritik / KelemahanYuridis |
|---|---|---|---|
| **Keadilan(ex aequo et bono)** | *Memberikan perlindungan nyata kepada anak; mencegah diskriminasi anak luar kawin.* | Putusan mengakui hak anak atas identitas dan hubungan keperdataan. | Keadilan substantif terancam oleh ketiadaan verifikasi biologis absolut; rentan pseudo truth jika klaim ayah keliru. |
| **Kepastian Hukum** | *Penetapan status anak berdasarkan fakta biologis yang dapat diverifikasi; standar pembuktian yang konsisten.* | Membuka akses keadilan ketika ayah menghindar dari tes DNA. | Preseden berbahaya: klaim biologis cukup dibuktikan testimonial; melemahkan objektivitas dan standar bewijslast. |
| **Kemanfaatan** | *Perlindungan psikososial anak; perempuan memiliki akses hukum lebih kuat; pengurangan stigma.* | Dampak positif nyata bagi perkembangan anak dan penegasan tanggung jawab ayah. | Risiko kesalahan identitas hukum yang merugikan hak anak itu sendiri; preseden yang dapat disalahgunakan. |

*Sumber: Diolah dari hasil analisis penulis berdasarkan teori Radbruch dan Wiryono Kusumo.*

Dalam konteks prinsip conviction intime, hakim menggunakan keyakinan internal yang dibangun dari alat bukti testimonial dan surat untuk menyimpulkan hubungan biologis. Pendekatan ini merefleksikan penerapan substantial justice: hukum harus melayani realitas, bukan sekadar formalitas prosedural. Namun, penulis menilai pendekatan ini mengandung kelemahan mendasar.

Pertama, mengandalkan keterangan saksi dan akta kelahiran sebagai basis utama penetapan hubungan biologis memiliki keterbatasan inheren: saksi dapat keliru, berbohong, atau memiliki kepentingan; akta kelahiran tidak mencantumkan data biologis ayah karena justru lahir dari status anak luar kawin. Kedua, shifting burden of proof yang diterapkan 'terbukti kecuali dibuktikan sebaliknya' menggeser standar pembuktian dari positive proof menjadi negative proof, yang secara epistemologis lebih lemah. Ketiga, ketika teknologi DNA menyediakan alat pembuktian dengan akurasi nyaris absolut, pengesampingannya merupakan langkah yang tidak selaras dengan asas kepastian hukum (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945) dan prudential evidence principle yang menghendaki penggunaan bukti paling langsung dan relevan.

Penulis berpendapat bahwa idealnya MA seharusnya memerintahkan pelaksanaan tes DNA secara imperatif melalui putusan sela, bukan sepenuhnya menyerahkan pada penilaian bebas hakim. Penolakan tergugat terhadap tes DNA seharusnya dikonstruksikan sebagai presumption of paternity yang dapat dilawan (rebuttable presumption) bukan pengganti pembuktian biologis. Dengan cara ini, perlindungan anak tetap terpenuhi tanpa mengorbankan standar objektivitas pembuktian modern.

### *3.2.4 Arahan Ideal: DNA sebagai Direct Evidence dalam Yurisprudensi Mendatang*

Meskipun Putusan MA No. 1055 K/Pdt/2023 secara faktual telah berkekuatan hukum tetap, penelitian ini menilai bahwa idealnya Mahkamah Agung memberikan arahan tegas dalam pertimbangan hukumnya mengenai urgensi tes DNA sebagai direct evidence (bukti langsung) dalam perkara penetapan status anak. Arahan tersebut dapat berupa pernyataan bahwa: (1) tes DNA merupakan sarana pembuktian yang paling langsung untuk membuktikan hubungan biologis; (2) pengadilan sepatutnya memerintahkan tes DNA melalui putusan sela (interlocutory decision) apabila salah satu pihak mengajukan permohonan; (3) penolakan pihak untuk menjalani tes DNA dapat dijadikan presumptio iuris (anggapan hukum) yang merugikan pihak yang menolak, namun tidak sepenuhnya menggantikan kebutuhan verifikasi biologis; (4) dalam kondisi darurat di mana tes DNA tidak dapat dilakukan, hakim wajib memberikan pertimbangan eksplisit dan berlapis mengenai alasan pengesampingan bukti ilmiah tersebut. Dengan arahan ini, yurisprudensi Mahkamah Agung tidak hanya melindungi anak secara substantif, tetapi juga menjaga standar objektivitas pembuktian yang menjadi pilar utama sistem peradilan perdata.

### *3.2.5 Implikasi Hukum dan Sosial*

Putusan MA No. 1055 K/Pdt/2023 membawa implikasi ganda yang perlu dievaluasi secara seimbang:

**Sisi Positif:**

- Menguatkan perlindungan hukum anak luar kawin dengan membuka akses keadilan bahkan ketika ayah menghindar dari verifikasi biologis.
- Memperluas penerapan PMH ke ranah hubungan keluarga, sehingga pengingkaran anak dapat dikenai tanggung jawab perdata secara nyata.
- Memperkuat posisi perempuan yang selama ini menghadapi hambatan pembuktian dan tekanan sosial dalam memperjuangkan pengakuan anak.
- Mengurangi stigma diskriminatif terhadap anak luar kawin dan mendorong transformasi nilai sosial terkait tanggung jawab ayah.

**Sisi Negatif (Kritik Yuridis):**

- Menciptakan preseden berbahaya bahwa klaim biologis cukup dibuktikan secara testimonial, berpotensi melahirkan pseudo truth (kebenaran semu).
- Melemahkan standar bewijslast dalam hukum acara perdata bukti paling langsung (tes DNA) diabaikan demi bukti tidak langsung.
- Risiko kesalahan identitas hukum yang justru dapat merugikan hak-hak keperdataan anak itu sendiri di masa depan.
- Tidak konsisten dengan semangat Putusan MK yang mengutamakan pembuktian berbasis IPTEK sebagai sarana primer.

Secara de lege ferenda, kondisi ini memperkuat argumen perlunya reformasi hukum acara perdata: tes DNA harus diakui sebagai alat bukti mandiri (sui generis) yang dapat diperintahkan oleh hakim secara imperatif dalam perkara asal-usul anak. Reformasi ini akan menjembatani kesenjangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif dua nilai yang seharusnya bergerak seiring, bukan saling mengorbankan.

### *3.3.3 Implikasi terhadap Hukum Pembuktian ke Depan*

Putusan MA No. 1055 K/Pdt/2023 membuka diskursus penting mengenai arah reformasi hukum pembuktian perdata di Indonesia. Setidaknya terdapat tiga implikasi mendasar. Pertama, putusan ini menunjukkan bahwa hukum acara perdata Indonesia belum sepenuhnya siap mengakomodasi bukti ilmiah modern secara sistematis karena tidak adanya pengaturan eksplisit tentang tes DNA sebagai alat bukti yang berdiri sendiri. Kedua, putusan ini menegaskan bahwa dalam praktik, hakim menggunakan diskresi yang sangat luas dalam menilai bukti non-ilmiah, sehingga berpotensi melahirkan putusan yang inkonsisten antara satu pengadilan dengan pengadilan lain. Ketiga, putusan ini memberikan justifikasi bagi penggunaan shifting burden of proof dalam perkara perdata yang menyangkut kepentingan kelompok rentan (anak dan perempuan), namun tanpa disertai panduan yang jelas mengenai kapan dan bagaimana mekanisme tersebut diterapkan.

Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konkret ke depan. Dalam jangka pendek, Mahkamah Agung dapat menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang memberikan pedoman tentang penggunaan tes DNA dalam perkara asal-usul anak. Dalam jangka menengah, perlu dilakukan revisi terhadap HIR/RBg atau KUHPerdata Buku IV untuk memasukkan hasil tes DNA sebagai alat bukti mandiri (sui generis) yang dapat diperintahkan hakim secara imperatif. Dalam jangka panjang, diperlukan peningkatan kapasitas hakim dan aparatur peradilan dalam memahami genetika forensik serta kerja sama dengan laboratorium terakreditasi untuk menyediakan layanan tes DNA yang terjangkau dan dapat diakses oleh masyarakat dari berbagai lapisan ekonomi.

# PENUTUP

## 4.1 Kesimpulan

Pertama, kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dalam hukum pembuktian perdata merupakan landasan normatif yang bersifat final, mengikat, dan berlaku erga omnes, sehingga wajib dijadikan pedoman oleh seluruh hakim. Putusan ini memperluas hubungan keperdataan antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain yang sah menurut hukum. Namun demikian, kekuatan pembuktian tanpa tes DNA bersifat tidak langsung (circumstantial evidence) dan memerlukan kehati-hatian serta transparansi pertimbangan hakim yang ekstra ketat, mengingat taruhannya adalah penetapan status hukum yang berdampak seumur hidup bagi anak.

Kedua, dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1055 K/Pdt/2023 menunjukkan bahwa pembuktian hubungan biologis anak luar kawin masih bertumpu pada alat bukti konvensional seperti keterangan saksi, surat, dan persangkaan, tanpa menggunakan tes DNA. Meskipun pendekatan tersebut dinilai cukup untuk membentuk keyakinan hakim (conviction intime) dalam konteks perlindungan anak, secara yuridis menunjukkan belum optimalnya penerapan pembuktian modern berbasis ilmu pengetahuan. Pengesampingan tes DNA seharusnya menjadi pengecualian (exception), bukan kelaziman (norm), dan hakim wajib memberikan pertimbangan eksplisit mengenai alasan tidak digunakannya bukti ilmiah tersebut, termasuk menjelaskan upaya yang telah dilakukan untuk menghadirkan tes DNA dan mengapa upaya tersebut gagal atau tidak memungkinkan. Tanpa transparansi pertimbangan tersebut, standar objektivitas pembuktian terancam melemah dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tidak tercapai secara optimal.

## 4.2 Saran

***Tabel 5. Rekomendasi De Lege Ferenda***

| Subjek Saran | Rekomendasi Konkret | Tujuan | Dampak yang Diharapkan |
|---|---|---|---|
| **Mahkamah Agung** | Penerbitan SEMA/PERMA tentang penggunaan tes DNA dalam perkara asal-usul anak. | Keseragaman penerapan hukum; standar minimum pembuktian biologis di seluruh pengadilan. | Keadilan substantif lebih terjamin; hakim tidak dapat mengabaikan bukti ilmiah tanpa alasan logis yang kuat. |
| **Pembentuk UU(DPR & Pemerintah)** | Revisi HIR/RBg atau KUHPerdata Buku IV: memasukkan tes DNA sebagai alat bukti mandiri (sui generis) dengan kekuatan pembuktian tinggi. | Kepastian hukum normatif; tes DNA tidak lagi bergantung pada penafsiran hakim per kasus. | Modernisasi hukum acara perdata yang selaras dengan perkembangan IPTEK dan standar internasional. |
| **Akademisi & Praktisi Hukum** | Kajian komparatif dan doktrin untuk mendukung pengakuan tes DNA sebagai primary evidence dalam perkara filiasi. | Kontribusi terhadap pembaruan hukum melalui yurisprudensi dan doktrin ilmiah. | Meningkatnya standar profesionalisme hakim dalam menilai bukti ilmiah secara rasional dan proporsional. |

*Sumber: Diolah dari hasil analisis dan rekomendasi penulis.*

# DAFTAR PUSTAKA


**A. Buku**

Ahmaturrahman. (2020). Hukum Acara Perdata di Indonesia. Indralaya: Universitas Sriwijaya.

Arto, A. M. (2011). Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Harahap, M. Y. (2017). Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika.

Mertokusumo, S. (2018). Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press.

Raharjo, S. (2021). Ilmu Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Subekti, R. (2008). Hukum Pembuktian. Jakarta: Pradnya Paramita.

**B. Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan Pengadilan**
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).
Herzien Inlandsch Reglement (HIR).
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.
Putusan Mahkamah Agung Nomor 1055 K/PDT/2023.

**C. Jurnal dan Artikel Ilmiah**
Abubakar, L., & Handayani, T. (2020). Telaah Yuridis terhadap Implementasi Tes DNA sebagai Penentuan Hubungan Nasab dalam Hukum Positif di Indonesia. Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, 4(1), 89–90.
Agatha, G. (2021). Pembuktian Dan Pengesahan Anak Luar Kawin Serta Akibat Hukumnya Setelah Berlaku Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Dalam Pandangan Hukum Islam. Indonesian Notary, 3(1).
Diani, A. A. (2025). Tes Deoxyribo Nucleic Acid (DNA) Sebagai Alat Bukti Dalam Membuktikan Anak Luar Kawin. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM], 5(1), 34–42.
Hamzani, A. I. (2016). Nasab Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Jurnal Konstitusi, 12(1), 57–74.
Judiasih, S. D. (2018). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap Kedudukan Anak Luar Kawin. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 25(1), 92–93.
Manueke, F. T. (2019). Kedudukan dan Hak Waris Anak Luar Kawin Pasca Putusan MK 46/PUU-VIII/2010. Lex et Societatis, 7(3).
Noval, C., & Santiago, F. (2025). Legal Implications of Proving the Status of Non-Marital Children through DNA Tests in the Indonesian Civil Law System. Journal of Governance, Social Policy & Law (JGSP), 3(2), 263–265.
Nurhadi. (2018). Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Anak di Luar Kawin. Jurnal Yudisial, 11(2).
Pratiwi, L. P. P. I., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Pengaturan terhadap Kedudukan Anak di Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Jurnal Komunitas Yustisia, 3(1), 14–18.
Setiawan, A. H. (2024). Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1055 K/PDT/2023 terhadap Permasalahan Pembuktian Status Hukum Anak Luar Kawin. Journal of Comprehensive Science (JCS), 3(6).
Wuwungan, M. N., Soeikromo, D., & Lumintang, D. W. (2024). Analisis Hukum Putusan Kasasi Mahkamah Agung Terkait Penetapan Ayah Biologis atas Anak yang Lahir di Luar Pernikahan yang Sah (Studi Kasus Putusan Nomor: 1055 K/PDT/2023). Lex Administratum, 12(5).
Yanti, D. (2018). Perkembangan Status Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 25(3), 470–472.
Zamani, S. A., Harjiyatni, F., & Ethika, T. D. (2024). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 terhadap Putusan Pengadilan Agama Kebumen tentang Status Anak Luar Kawin. Kajian Hasil Penelitian Hukum, 8(1).

**D. Skripsi, Tesis, dan Disertasi**
Octaviony, A. R. (2024). Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1055 K/PDT/2023 Mengenai Penetapan Status Ayah Biologis Anak Luar Kawin. (Skripsi). Fakultas Hukum, Universitas Semarang.
Raksamijaya, N. H. L. (2025). Penetapan Kewajiban Keperdataan kepada Ayah Biologis terhadap Anak Hasil Zina Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. (Skripsi). Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

**E. Peraturan Perundang-undangan Tambahan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 28B ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 24C).

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Pasal 5 ayat (1)).

**F. Jurnal dan Artikel Ilmiah Tambahan**

Fardhinand, H. A. (2020). Eksistensi Tes DNA (Deoxyribo Nucleic Acid) Sebagai Alat Bukti dalam Pembuktian Pidana. Jurnal Hukum, 7(2), 203-215.

Permatasari, P., dkk. (2024). Keyakinan Hakim pada Alat Bukti Satu Saksi dalam Perkara Perdata. Iblam Law Review, 5(2), 140-155.

Sari, R. P. (2020). Kedudukan Hasil Tes DNA sebagai Alat Bukti dalam Pembuktian Perdata. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 27(2), 275-296.

Supriyanto, E., & Fitriani (2024). Prinsip Kemanfaatan dalam Pembuktian Filiasi: Analisis Kritis Putusan MA No. 1055 K/Pdt/2023. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 53(1), 78-95.

**G. Sumber Daring**

Pramesti, T. J. A. Tes DNA sebagai Alat Bukti Sah. Hukumonline.com. Diakses pada 12 Agustus 2025. https://www.hukumonline.com/klinik/a/tes-dna-sebagai-alat-bukti-sah-lt559a1bc2a79cf/

Detik.com. (2023). 3 Pertimbangan MA Vonis Rezky Aditya Ayah Biologis Anak Wenny Ariani. Diakses dari https://news.detik.com/berita/d-6773439/